

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dasar hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan “Suatu Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>1</sup>

Kendaraan merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Dengan kendaraan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat menuju tempat yang diinginkan. Kendaraan juga sangat membantu perusahaan dalam hal melakukan pengiriman barang kepada tertanggungnya. Pihak perusahaan juga mewajibkan agar barang tersebut sampai pada tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan sehingga masyarakat banyak yang berdatangan dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membeli kendaraan di

---

<sup>1</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016, h.79.

Perseroan Terbatas (PT) Auto 2000. yang bekerja sama dengan PT Asuransi Astra Buana untuk keamanan kendaraan. Jika dahulu tertanggung hanya mengenal Garansi sebagai keamanan mobil tetapi sekarang diadakannya yang namanya Asuransi, sebab tidak di ketahui apabila hal yang tidak diinginkan terjadi dalam berkendara seperti kecelakaan itu bisa datang kepada siapa saja dan dimana saja, adanya asuransi memudahkan tertanggung untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah kendaraan.

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diberikan oleh yang dijamin, karna akibat suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>2</sup>

Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor antara Tertanggung dengan Penanggung pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Kewajiban utama Tertanggung adalah membayar Premi bermaksud untuk mengalihkan risiko harta bendanya sebagai objek perjanjian pada dasarnya hak utama dari Tertanggung dan demikian pula sebaliknya, kewajiban utama Penanggung apabila terjadinya peristiwa yang mengakibatkan keinginan memberikan ganti rugi dengan perjanjian yang merupakan hak utama dari Penanggung. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban Tertanggung dan kewajiban Penanggung dengan hak-hak dari masing-masing pihak.

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermasa, Jakarta 1987, h 1.

bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dengan penanggung. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor seperti dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1137 K/Pdt/2020 yaitu penanggung telah wanprestasi atas kewajibannya mengabulkan dan menyetujui permohonan klaim asuransi dari tertanggung atas dasar perjanjian pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Tertanggung dan Penanggung atas 1 (satu) unit kendaraan (mobil) toyota avanza silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ038797 nomor Mesin K3MC59513 nomor polisi 1275 ZG sebagai akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya sehingga Mahkamah Agung Penanggung membayar kerugian materil sebagai akibat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki kerusakan yang dialami mobil tertanggung yang besarnya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian imaterill dikarenakan waktu dan pekerjaan tertanggung yang terganggu dikarenakan mengurus kerusakan mobil tertanggung yang dipekirakan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial servis dan Zubaril Ahmad Nasution,S.Pdi dengan berupa mobil Toyota avanza tahun 2013 dengan No rangka MHKM1BA3JDJ038797 Nomor Mesin K3MC59513 Nomor polisi 1275 ZG atas dasar perjanjian pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1137 K/Pdt/2020).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa Rumusan masalah yaitu sebagai berikut !

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pada PT.Astra Buana Cabang Medan ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi Tujuan dari Penilisan skripsi ini sebagi berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang wanprestasi pada perjanjian asuransi.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian asuransi pada PT.Astra Buana Cabang Medan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya tentang tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian asuransi antara PT.Astra Buana Cabang Medan dengan tertanggung
2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian asuransi antara PT. Astra Buana Cabang Medan dengan tertanggung

#### **E. Definisi Operasional**

1. Tinjauan yuridis adalah sudut pandangan yang mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya

sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu<sup>3</sup>. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya<sup>4</sup>

2. Wanprestasi adalah debitur yang tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat pada waktunya dan melaksanakan perbuatan yang dilarang didalam perjanjian<sup>5</sup>
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

---

<sup>3</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h 170.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.181

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.338.

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>6</sup>
6. Penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggunlah yang memberi ganti rugi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Op.Cit*, h.7

<sup>7</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h.28.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan.

Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPerdara itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahan yaitu.

- a. Hanya menyangkut sepihak saja Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.



- d. Tanpa menyebut tujuan dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa<sup>8</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.<sup>9</sup> M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>10</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, maka diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

- a. Terdapatnya para pihak yang berjanji;
- b. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
- c. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- d. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
- e. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
- f. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.106.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 97

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002, h. 6

<sup>11</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2002, h. 11

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdara dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan :

Perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*).<sup>12</sup>

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penawaran”.<sup>13</sup> Perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu. Ataudengan kata lain pihak yang mempunyai hak di

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 7-8.

<sup>13</sup>Purwahid Patrik, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2000, h.15.

sebut kreditur sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur.

Jelaslah bahwa yang menjadi subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur. Perjanjian itu tidak hanya harus antara seorang debitur dengan seorang kreditur saja, tetapi beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.<sup>14</sup>

a. Ada pihak-pihak minimal dua pihak :

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

b. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :

- 1) Tujuan;
- 2) Prestasi;
- 3) Bentuk tertentu lisan/tulisan;
- 4) Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang membuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Penanggung dan Tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian polis merupakan alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang kuat antara tertanggung dan penanggung.

---

<sup>14</sup>Djanis Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, 2001, h.153

Polis asuransi merupakan perjanjian tertulis mengenai pengalihan risiko yang dilakukan oleh pemegang polis sebagai bertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Segala sesuatu yang tertulis dalam polis asuransi harus diperhatikan secara seksama oleh para pihak karena isi perjanjian yang tertulis dalam polis tersebut dapat dijadikan dasar sebagai klaim asuransi.<sup>15</sup>

## 2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah “pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga”.<sup>16</sup> Subjek perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum, dan dalam perjanjian, para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak debitur, dan debitur berkewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak kreditur.

Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Koperasi sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Manusia sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdara.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan

---

<sup>15</sup>Astari Mirna Cahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Umum Akibat Pencabutan Izin PT.Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, h 24.

<sup>16</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, h.22

dalam perjanjian, debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.<sup>17</sup>

Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau *overmacht*, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. "Objek perjanjian tidak boleh samar- samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif".

### 3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju ketempat tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan geraknya.

Keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang mendingkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. "Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h 4

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.156.

Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>19</sup>

“Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak”.<sup>20</sup>Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. “Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.23.

<sup>20</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*,h,162.

<sup>21</sup>*Ibid*, h.24.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod, offerte, offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensial* perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.<sup>22</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

- 1) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963;<sup>23</sup>

c. Suatu hal tertentu.

“Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek

---

<sup>22</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h.163.

<sup>23</sup>Salim HS, *Op.Cit.*, h.24.

tertentu”.<sup>24</sup> Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

- 1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.
- 2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 Ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 3) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Menurut Pasal 1333 Ayat (2) KUHPerdara bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.
- 4) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdara, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- 5) Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat (2) KUHPerdara.<sup>25</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

“Sebab (*causa*) adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan

---

<sup>24</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.72.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.193.



oleh para pihak”.<sup>26</sup> Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi**

Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal dari hukum barat,

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.194.

<sup>27</sup>Salim HS, *Op.Cit.*,h.25.

pemerintah belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgelijk wetboek* dan *wetboek Van koophandel*.

Dalam KUHPerdara buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-untungan (*kansovereenkomst*) Pasal 1774 yang berbunyi : “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah : persetujuan pertanggung.”<sup>28</sup>

Pengertian lain mengenai asuransi berdasarkan Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau perusahaan asuransi adalah perjanjian antara(dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”<sup>29</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalannya untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

---

<sup>28</sup>R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya paramita, Jakarta, 1990, h 455.

<sup>29</sup>Radiks Purba, *ibid*, h.40.

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Prof. R.Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko.<sup>30</sup> Sementara *Verzeckerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung.<sup>31</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur asuransi diantaranya :

- 1) Buku I bab IX, mengatur tentang pertanggungan pada umumnya
- 2) Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa.

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h 7.

<sup>31</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h 1.

- 3) Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan.
- 4) Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sungai dan perairan darat.<sup>88</sup>
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan pengangkutan.

## **2. Polis Asuransi**

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya). Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang mengandung penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus

yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Polis asuransi jiwa disebut juga dengan istilah kontrak, kontrak polis, sertifikat asuransi. Polis asuransi sangat penting untuk nasabah dan perusahaan asuransi, sebagai:

- a. Bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang sudah sepakat.
- b. Jaminan untuk nasabah, untuk mengganti kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk pada saat nasabah melakukan klaim atau tuntutan hukum jika terjadi kesalahpahaman.

### **3. Jenis-Jenis Asuransi**

Asuransi yang berkembang di dalam usaha perasuransian terbagi menjadi asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa), asuransi kerugian dan asuransi sosial. Penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya. Sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta dan kesehatan manusia, di Negara Republik Indonesia asuransi digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial.

Bilamana kita melihat cabang-cabang perusahaan asuransi yang ada di Negara Indonesia maka bentuk-bentuk asuransi digolongkan menurut Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan pengangkutan. Akan tetapi dalam praktik banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD

Menurut Man Suparman, dalam Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.<sup>32</sup>

Pembagian Jenis asuransi berbeda-beda menurut sarjana di negeri

Belanda, jenis asuransi dibagi atas dua :

- a) Asuransi kerugian (*Schade verzekering*) Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan, baik kerugian berupa kehilangan pakaian, kekurangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan. Asuransi ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung dan kerugian itu sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Di sini tertanggung mengamankan harta kekayaan dengan cara mengalihkan risiko pada pihak penanggung. Asuransi kerugian ini sebagaimana yang diaatur dalam Pasal 247 KUHD.
- b) Asuransi sejumlah uang (*Sommen verzekering*) Asuransi atau pertanggungan sejumlah uang, orang yang menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Karena ganti rugi yang diterimanya adalah hasil penentuan sejumlah uang yang disepakati oleh pihak-pihak. Pemberian sejumlah uang oleh penanggung itu bukanlah merupakan penggantian kerugian, karena jiwa manusia tidak mungkin dapat dinilai dengan uang. Yang termasuk pertanggung sejumlah uang ini adalah pertanggungan jiwa, kecelakaan dan lain-lain.<sup>33</sup>

Asuransi kerugian dan sejumlah uang ini, dapat disebut juga penggolongan secara yuridis. Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberi ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Beberapa ciri

---

<sup>32</sup>Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, PT Alumni, Bandung, 2012, h. 46.

<sup>33</sup>Gunanto, Hukum perjanjian asuransi kerugian Quovadis. *Perlindungan Penanggung Versus Tertanggung Dalam Kenyataan Dan Harapan Dalam Simposium Asuransi*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia 1987, h. 5.

dari asuransi kerugian antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya :

- a) Asuransi pencurian (*theft Insurance*)
- b) Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*)
- c) Asuransi perampokan (*robbery Insurance*)
- d) Asuransi kebakaran (*fire insurance*)
- e) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (*crop insurance*)<sup>34</sup>

Dalam asuransi jumlah atau jiwa merupakan suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya dijumpai 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar asuransi jumlah yang menyatakan bahwa “Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto “Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungkan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungkan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.* H. 83.

diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu penutup asuransi sebagai penikmatnya.”<sup>35</sup>

#### **4. Perlindungan Pemegang Polis**

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa: ”Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit

---

<sup>35</sup>Zainal Asikin, *Hukum Dagang*. Cet Ke-2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014, h 287.



hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Sedangkan dalam UU Perasuransian perlindungan pemegang polis dapat dilihat dalam Pasal 54 UU Perasuransia yaitu:

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis;
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang;
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan;

Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

### **5. Tertanggung dan Penanggung asuransi**

Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan (*Verzeking*) yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

Tertanggung adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pengertian tertanggung itu sendiri adalah adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

Adapun hak-hak tertanggung yaitu :

- a. Menerima polis.
- b. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa tertentu, apabila dalam asuransi jiwa maka tertanggung mendapatkan hak berupa uang santunan atas meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Sedangkan kewajiban tertanggung yaitu :
- d. Membayar preminya.
- e. Memberikan keterangan yang sesuai kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan, sesuai Pasal 251 KUHD.

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung. Menurut H. Man Suparman Sastrawidjaja, hak penanggung antara lain:

---

<sup>36</sup>Mashudi, Moch Chindir, *Hukum Asuransi* , CV. Mandar Maju, Bandung 1995, h 4.

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD)
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD).
- e. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD)<sup>37</sup>

Dalam perjanjian asuransi yang dilakukan di antara perusahaan asuransi atau penanggung (*ceding company*) dengan perusahaan asuransi penanggung ulang, dikenal adanya suatu klausula yang biasa disebut dengan *claim cooperation clause*.

*Claim cooperation clause* dapat diartikan sebagai suatu klausula dalam perjanjian reasuransi dimana ditentukan bahwa ceding company harus selalu bekerja sama dengan memberitahukan kepada penanggung ulang mengenai langkah-langkah penting yang akan dilakukannya dalam melaksanakan proses klaim dan merundingkan keputusan dengan penanggung ulang mengenai besarnya jumlah klaim yang akan dibayar.<sup>38</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

---

<sup>37</sup>Man Suparman Sastrawidjaja & Endang. Hukum Asuransi : ***Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usahan Perasuransian***. Cet Ke-1. PT. Alumni. Bandung 1993, h 22.

<sup>38</sup>*Ibid*, h 24.

## 1. Pengertian Wanprestasi

Pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian disebut wanprestasi sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>39</sup>

Tidak terpenuhinya kewajiban melaksanakan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan yakni:

- a. Kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian;

Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri, dimaksudkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang diluar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian. Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat perintah tersebut disebut dengan somasi. Surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;

---

<sup>39</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h.79.

b. Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi diluar kemampuan debitur;

Wanprestasi yang terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan oleh keadaan yang berada diluar kemampuan debitur itu sendiri dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Atau dengan kata lain *force majeure* terjadi bukan atas kehendak debitur.<sup>40</sup>

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihak risiko, maupun membayar biaya perkara.

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

R. Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>41</sup>

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena debitur sengaja tidak melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Wanprestasi debitur harus mengandung kesalahan, baik yang disengaja debitur maupun yang karena kelalaian debitur.

---

<sup>40</sup>J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h.84.

<sup>41</sup>R. Subekti, *Op.Cit.*, h.45.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang sehingga kesalahan melaksanakan perjanjian adalah karena sengaja atau karena lalai.

Bentuk-bentuk kesalahan dalam wanprestasi adalah tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk wanprestasi seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, atau melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian tidak bersifat akumulatif, tetapi bersifat alternatif, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur saja sudah dapat dikatakan wanprestasi.<sup>42</sup>

### 3. Saat Terjadinya Wanprestasi

Membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi, terdapat 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk membuktikannya yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu wanprestasi yang akan ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian.

Pasal 1238 KUHPerdara memberikan keleluasaan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak untuk menyepakati tata cara penentuan wanprestasi yang mana yang akan diterapkan. Meskipun mendapat kebebasan, tetapi penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis* terhadap penentuan wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Handri Raharjo, *Op.Cit.*, h.80.

<sup>43</sup>Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2016, h.185.

Seorang debitur yang telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi atau dengan kata lain debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita dan pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila prosedur seperti di atas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.